

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
PADA PERKAWINAN AGAMA HINDU**

(STUDI KASUS : Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Nga)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

ALDO RIVALDO

NIM : 20.C1.0131

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan melalui proses hukum dan agamanya masing-masing. Dalam agama Hindu perkawinan sebagai suatu ikatan suci yang bukan hanya sekedar disaksikan oleh orang, keluarga, negara, tetapi juga disaksikan oleh da Sang Hyang Widhi Wasa, yaitu Tuhan yang Maha Esa-Tuhan Yang Mencintai. Dan hal ini membawa satu konsekuensi logis yang berkaitan dengan nilai-nilai adat dan ajaran agama Hindu. Namun setiap perkawinan mungkin tidak berjalan dengan baik yang berakhir dengan putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebuah keluarga yang sudah melakukan perkawinan tetapi putus karena perceraian pada Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Nga.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) bagaimana ajaran Agama Hindu tentang Perceraian? 2) bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Negara dalam perkara perceraian agama Hindu pada Putusan Nomor 36/Pdt.G/ 2016/ PN.Nga. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 36/ Pdt.G/ 2016/ Nga, ajaran agama Hindu tentang perceraian dan asas-asas hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Studi literatur menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian agama Hindu merupakan hal yang tidak diperbolehkan, tetapi sangat susah untuk dilakukan karena mengingat perkawinan bukan hanya hubungan antara manusia saja melainkan berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Perceraian Agama Hindu sangat dihindari karena termasuk dalam perbuatan dosa (*adharma*). Namun ada kesenjangan antara perceraian Agama Hindu dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Nga dimana Majelis Hakim lebih melihat dari alasan-alasan dan bukti yang ada serta keterangan saksi dalam persidangan. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Nga berpacu pada hukum nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setelah itu beberapa hal pertimbangkan menurut ajaran Agama Hindu.

Kata Kunci : perceraian hindu, pertimbangan hakim, putusan pengadilan